

**URGENSI HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN  
DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG  
PARTISIPATIF**

**(Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**HAFIZ ANDI SADEWO**

**NIM. 115010107113006**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KEDIRI**

**2015**

## **URGENCY HARMONIZATION AND SYNCRONIZATION OF LOCAL REGULATION ON THE LAW MAKING PROCESS (STUDY IN LAW DIVISION OF LOCAL SECRETARIAT KEDIRI CITY GOVERMENT)**

HAFIZ ANDI SADEWO, MUHAMMAD DAHLAN, SH, MH, Constitutional Law Department, Faculty of Law Brawijaya University, May 2015, email : hafizsadewo27@gmail.com

### **Abstrak**

Pada tulisan ini, peneliti akan mengkaji tentang urgensi dari harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah(perda) di Kota Kediri. Harmonisasi di Kota Kediri belum mengatur secara jelas aspek apa yang seharusnya di harmonisasikan. Harmonisasi dan sinkronisasi di daerah juga belum mengatur tentang jangka waktu harmonisasi pada perda, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuai dengan peraturan yang sejajar dan sinkronisasi diartikan sebagai upaya membuat sesuai dengan peraturan dalam hierarki vertikal. Pada tahun 2012 terdapat 824 perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dari ribuan perda yang di evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Untuk Kota Kediri tercatat 4 (empat) perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembatalan perda merupakan salah satu bentuk dari pengujian dari pemerintah. Pengujian terhadap perda dapat dibedakan menjadi pengujian oleh pemerintah dan pengujian oleh lembaga kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri dan juga menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan harmonisasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa atas pembatalan perda di Kota Kediri dicabut dengan perda, namun terdapat perda yang tidak dibuat perda pencabutan. Proses pengharmonisan di Kota Kediri juga perlu diatur dengan jelas mengenai jangka waktu dan aspek pengharmonisasian serta bentuk pengharmonisasian di Kota Kediri yang lebih partisipatif.

### **Abstract**

In this paper, researcher will be studying the importance of harmonization and synchronization Local Legislation(Perda) in Kediri City. Harmonization on Kediri City is not yet clearly regulating about what aspect should be harmonizing. Harmonization on Local Government is also not regulating about period of time harmonization Local regulation, that not make a legal certainty. Harmonization in this research defined as an attempt to create a parallel line with the regulations and synchronization interpreted as efforts made in accordance with the regulations in the vertical hierarchy.. In 2012 there are 824 Perdas that was cancelled by Internal Affairs Ministry from thousands Local regulation which evaluating by Government. For Kediri city, that noted 4 (four) Local regulations which cancelled by Internal Affairs Ministry. Cancellation of Local regulation is one of Government examination. Perda Examination that can classified by Government Examination and Judicial Examination. This paper uses sociological juridical approach that did on Law division Kediri City Government and also uses comparative approach that will be compare to harmonization process in Indonesia Parliament (DPR RI).

From research that found, cancelation of local regulation in Kediri City withdrawl with local regulation, but there was local regulation which cancelled not withdrawl with making a local regulation. Harmonization in Kediri City need clearly regulation about duration and aspects harmonization and Form of harmonization more partisipative in Kediri City.

## **A.Latar Belakang**

Sejak akhir tahun 1990-an, yaitu di akhir era kepemimpinan Presiden soeharto, tekanan untuk melangsungkan era baru yaitu era otonomi daerah terus bergulir setelah tumbangnya era orde baru yang dikomando oleh Presiden Soeharto. Setelah lebih dari satu dekade era reformasi, “keleluasaan” daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing dirasa sangat signifikan, misalnya yaitu dalam pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disebut dengan perda). Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan banyaknya produk-produk hukum daerah yang dibentuk. Namun sangat disayangkan tak jarang produk hukum daerah yang dihasilkan hanya menjadi dampak atau eksek dari “euforia” yang berlebihan dari implementasi otonomi daerah di Indonesia sehingga banyak produk hukum yang kurang efektif. Prof. Isrok dari Universitas Brawijaya menjelaskan dengan mencontohkan bahwa perda yang “bermasalah” dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi di daerah baik itu secara langsung maupun tidak langsung<sup>1</sup>.

Pada tahun 2012 tidak kurang ada 824 Perda dari jumlah keseluruhan 15 ribu Perda yang dievaluasi oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri) akhirnya harus dibatalkan karena bersifat diskriminatif, biaya tinggi dan menyulitkan masyarakat. Pembatalan tersebut tidak selalu menggugurkan Perda secara keseluruhan namun juga pasal atau ayat saja. Pembatalan keseluruhan

---

<sup>1</sup> Isrok, **Korelasi Antara Perda Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Di Daerah**, Jurnal Hukum No.4, Volume 16, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009

perda dapat terjadi yakni apabila terjadi kesalahan dalam konstruksi atau menyalahi kewenangan<sup>2</sup>.

Untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan “mandul” (tidak berfungsi sebagai mana mestinya) maka sebagai upaya preventif maka perlu dilakukan suatu langkah atau cara yang dapat menjadi *filter* Perda yang akan dibentuk menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat. Dalam proses pembentukannya, Perda perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk dikemudian hari, upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan perda melalui proses yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan (lihat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) Sebagai contoh terdapat Perda di Kota Kediri yang menjadikan keadaan disharmonis di Kota Kediri ialah<sup>3</sup>:

1. Perda nomor 22 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan
2. beberapa pasal dalam Perda Kota Kediri nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga

Dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan daerah, belum terdapat aturan yang jelas dan baku dalam pelaksanaan harmonisasi yang mengatur khusus dan spesifik mengenai petunjuk harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dijalankan di daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan penjelasan tersebut, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah yang hendak peneliti bahas dan uraikan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Mengapa harmonisasi Peraturan Daerah di Kota Kediri diperlukan?

---

<sup>2</sup><http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemerintah-Batalkan-824-Perda-Bermasalah->, diakses pada tanggal 20 September 2014

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, **Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm 203-252

2. Bagaimana prosedur harmonisasi peraturan daerah di Kota Kediri dilakukan?
3. Bagaimana harmonisasi peraturan daerah di Kota Kediri yang partisipatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

### C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah hukum (skripsi) ini termasuk dalam jenis yang disebut *yuridis empiris*<sup>4</sup>. Metode ini dijalankan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat<sup>5</sup> Pendekatan dalam penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis<sup>6</sup> dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan guna menelusuri berbagai informasi yang diperlukan. Yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan interdisipliner yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak di isolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada<sup>7</sup>. Selain metode pendekatan yuridis sosiologis, dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum<sup>8</sup>.

### Arti Penting Harmonisasi di Kota Kediri

Merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum. Dengan demikian selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum

---

<sup>4</sup>Tim Penyempurna, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 21

<sup>5</sup>Imam Koeswahyono, dkk., **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm 109

<sup>6</sup> Tim Penyempurna, *Op.cit*, hlm 21

<sup>7</sup> Imam Koeswahyono, dkk, *Op.cit*, hlm 17

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, 2011, hlm 172

(peraturan perundang-undangan)<sup>9</sup>. Masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan. Misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan. Atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut<sup>10</sup>.

Letak atau posisi dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya memang belum baku dan jelas, belum memuat aspek-aspek pengaturan yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu diantaranya perda), oleh karena tidak diatur secara rinci atau mendetail dalam suatu bab yang mengatur secara khusus tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam bab-bab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya tersebut yang tidak memuat pengaturan lebih luas dan mendalam mengenai harmonisasi dan sinkronisasi.

Salah satu bentuk dari penyalarsan/penyesuaian perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dengan melakukan pembatalan perda di suatu daerah. Setidaknya terdapat 4 (empat) perda Kota Kediri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan pembatalan diambil oleh Pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri). Bentuk pembatalan terhadap perda tersebut dapat berupa pembatalan perda secara keseluruhan atau pembatalan atas beberapa pasal dan/atau ayat suatu Perda, pembatalan tersebut terjadi pada Perda Kota Kediri, yaitu<sup>11</sup>:

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1

---

<sup>9</sup> **Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangannya dalam Mendukung Pembangunan Nasional**, Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2005, hlm 4-5

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangannya, **Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm 203-252

Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2008),

2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2008).

Tanggapan Pemerintah Kota Kediri atas pembatalan Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah daerah Kota Kediri mencabutnya dengan menerbitkan Perda Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana sekarang telah diganti dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.

Pada Perda Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut keberlakuannya dengan Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah dicabut dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya pada Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka 2 butir b Perda Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut keberlakuannya dengan diundangkannya Perda Kota Kediri Nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Urgensi mengenai pentingnya dilakukan upaya harmonisasi dalam pembentukan suatu perda juga sangat terkait dengan sisi materiil, yaitu alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri yang dikeluarkan untuk pembentukan perda memerlukan biaya yang tidak dapat dikatakan sedikit. Biaya pembuatan perda di Kota Kediri tersebut dapat mencapai puluhan hingga tiga ratus juta rupiah atau lebih<sup>12</sup>.

### **Arti Penting Harmonisasi Dalam Kaitannya Dengan Pengujian Oleh Pemerintah( *Executive Preview/Review*) dan Pengujian Oleh Lembaga Kehakiman (*Judicial Review*)**

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-Undangan DPRD, Tanggal 15 Februari 2014

Bentuk pembatalan seperti telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu bentuk pengujian oleh pemerintah. Bentuk dari *legal norm control mechanism* kemudian dapat dibedakan kedalam 2 (dua) jenis pengendalian norma hukum yaitu oleh lembaga kehakiman (pengadilan/yudisial) dan Pemerintah Pusat yaitu:

### **1. Pengujian perda oleh lembaga kehakiman/*Judicial review***

Pengertian *judicial review* itu sendiri adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif) hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (*toetsingrecht*) dimiliki oleh hakim<sup>13</sup>. Pengujian tersebut dilakukan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi, artinya *judicial review* dapat dimiliki oleh hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi<sup>14</sup>

### **2. Pengujian Perda oleh Pemerintah (*Executive preview/ review*)**

Bentuk *executive review/preview* lazim disebut sebagai pengawasan. Pengawasan perda tersebut memiliki 2 (dua) model dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pengawasan tersebut terdiri atas pengawasan preventif (pencegahan) dan pengawasan represif (penindakan). Pengawasan represif disebut dengan *executive review* dan pengawasan preventif yang dilakukan lazim disebut dengan *executive preview*<sup>15</sup>. Tidak tertutup kemungkinan kedua jenis pengawasan tersebut diterapkan pada suatu perda yang akan diberlakukan ataupun yang telah berlaku mengikat masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”.

---

<sup>13</sup> Deni Daryatno, **Tinjauan Yuridis tentang Legalitas Executive Review Terhadap Peraturan Daerah**

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia..., *Op.cit*, hlm 12

Pelaksanaan pengujian rancangan perda oleh Pemerintah pusat (*executive preview*) di Kota Kediri pada perda dalam propem perda 2014 yaitu pada rancangan Perda perubahan kedua Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, rancangan Perda pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Pengawasan represif Perda Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme klarifikasi dan/atau pembatalan. Mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (2) Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Klarifikasi dilakukan terhadap perda yang telah ditetapkan Bupati/Walikota namun belum diundangkan dalam Lembaran Daerah, Perda kabupaten/kota tersebut disampaikan kepada gubernur dan Sekretaris Jenderal (Menteri Dalam Negeri) paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat penetapan.

Pelaksanaan pengujian oleh pemerintah terhadap perda di Kota Kediri (*executive review*) dalam propem perda tahun 2014, yang diklarifikasi oleh gubernur ialah Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, Perda Pengelolaan Persampahan, Perda Izin Lingkungan. Pemerintah Kota Kediri mengirimkan perda tersebut ke gubernur untuk dilakukan klarifikasi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.

### **Mekanisme Harmonisasi Peraturan Daerah**

Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda yang dilakukan Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam bidang pembentukan produk-produk hukum daerah sebagaimana diatur lebih lengkap dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri.

Pada Perda Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, harmonisasi diatur dalam pasal Pasal 28 ayat (1) Perda Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah usul Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum”

Melihat penjelasan dari diatas, menunjukkan bahwa Perda yang hendak dilakukan harmonisasi ialah masih dalam bentuk Rancangan Perda, maka harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan/draft dan bukan pada perda yang telah ditetapkan dan/atau berlaku mengikat masyarakat umum. Sehingga dapat disimpulkan fokus letak dari proses harmonisasi perda dalam pembahasan penelitian ini, tidak dilakukan dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi rancangan perda hanya terbatas pada tahap-tahap tertentu sebelum rancangan perda ditetapkan, yaitu pada tahap perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pembahasan.

Setelah dilakukan penyusunan Program Pembentukan Perda maka bagian hukum melalui Sekretaris Daerah mengajukan usulan rancangan perda kepada DPRD Kota Kediri, selanjutnya Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan perda berdasarkan propem perda yang telah dibuat dan disepakati<sup>16</sup>. Penyusunan konsepsi/*draft* rancangan perda disusun oleh SKPD pemrakarsa/pengusul sesuai dengan pembidangan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan daerah (*leading sector*) di Kota Kediri<sup>17</sup>. Pengajuan rancangan perda tersebut dilakukan oleh SKPD untuk disampaikan ke Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk kemudian di disposisikan ke Bagian Hukum<sup>18</sup>.

Meski tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara tegas aspek-aspek apa saja yang perlu mendapatkan pengharmonisasian, namun secara garis besar pengharmonisasian di Bagian Hukum atas rancangan perda dapat diklasifikasikan dalam aspek substansi rancangan perda dan aspek teknik penulisan rancangan perda (*legal/legislative drafting*)<sup>19</sup>

Pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan perda dilakukan melalui forum tatap muka yang disebut forum konsultasi hukum, hal tersebut diatur dalam pasal 28 ayat (2) Perda Kota Kediri

---

<sup>16</sup>Permendagri..., *Op.cit*, Pasal 17

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kasubag Perundang-undangan, *Op.cit*, tanggal 30 Desember 2014

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum”

Pada forum konsultasi hukum tersebut, bagian hukum akan memfasilitasi pertemuan forum tersebut dan mengundang berbagai *stakeholders* atau para pihak yang terkait dengan rencana pembentukan perda tersebut. Forum Konsultasi Hukum tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan serta dari dalam pembentukan produk hukum daerah yang salah satu diantaranya yaitu perda, forum tersebut ialah media untuk menjaring aspirasi masyarakat dan memenuhi aspek keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda<sup>20</sup>.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Forum Konsultasi Hukum diatur pasal 28 ayat (3) Perda Kota Kediri nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

“Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan”.


Pada tahap akhir penyusunan rancangan perda, rancangan perda yang telah bersifat akhir/*final* hasil harmonisasi Bagian Hukum yang telah diharmoniskan, dibulatkan dan dimantapkan konsepsinya diajukan/disampaikan kepada DPRD Kota Kediri untuk dilakukan pembahasan. Penyampaian rancangan perda tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD beserta penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik dengan surat pengantar dari walikota<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kasubag Perundang-undangan, *Op.cit*, tanggal 30 Desember 2014

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri..., *Op.cit*, Pasal 29 ayat (1)

### Skema Proses Harmonisasi Peraturan Daerah



## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Belum terdapat pengaturan yang jelas dan baku mengenai lingkup dan aspek apa saja yang diharmoniskan dan sinkronkan pada rancangan perda di Kota Kediri (misalnya aspek substansi dan aspek teknik penulisan perda).
2. Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda perlu memperhatikan harmonisasi materi muatan (meliputi harmonisasi horizontal, vertikal dan asas-asas hukum), dan harmonisasi dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan materi muatan rancangan peraturan daerah sudah selaras/harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan (daerah) lain yang sederajat dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan *executive preview/review* dan *judicial review*.
3. Proses harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda di Kota Kediri belum memiliki batasan jangka waktu yang jelas, sehingga belum memberikan kepastian hukum kapan rancangan perda harus selesai diharmonisasikan. Peraturan yang ada tidak mewajibkan keikutsertaan masyarakat dalam harmonisasi perda sehingga dimungkinkan partisipasi masyarakat berkurang.

### **Saran**

1. Pengaturan mengenai aspek-aspek yang seharusnya diharmonisasi dalam perda hendaknya diatur secara tegas meliputi aspek-aspek tertentu, misalnya aspek substansi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan kemampuan pegawai bagian hukum Pemerintah Kota Kediri dalam bidang *legislative drafting* sangat diperlukan, khususnya dalam upaya harmonisasi perda yang sedang dibentuk sehingga menghasilkan *good legislation* (Peraturan perundang-undangan yang baik)
3. Pentingnya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pembentukan perda yaitu Bagian hukum Pemerintah Kota Kediri dengan SKPD di Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pembentukan peraturan daerah.